



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 61/SIPA/DPM-PTSP/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan Memberikan Izin Praktek Kepada :

ANDI TENRI WALI, S.Si., Apt

Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG / 17 NOVEMBER 1986

Alamat Rumah : JL. JEND. MUH. YUSUF PAREPARE

No. STRA : 28 28 7 2 2 22-86111701

Masa Berlaku STRA : 17 NOVEMBER 2027

Untuk melakukan praktek di :

Nama Tempat Praktek : APOTEK MADINAH FARMA

Alamat : JL. INDUSTRI KECIL NO. 71 PAREPARE

Waktu Praktek : Hari : SENIN - SABTU

Jam : 09.00 - 15.00 WITA

Masa Berlaku : **17 NOVEMBER 2027**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggara pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **13 Desember 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. .00


Tembusan :

- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Organisasi profesi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 28112200009570001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	:	PT FAHMI ALMADINAH FARMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2811220000957
3. Alamat Kantor	:	JALAN INDUSTRI KECIL, Desa/Kelurahan Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91131
4. Status Penanaman Modal	:	PMDN
5. No. Telepon	:	081355999907
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
7. Lokasi Usaha	:	JL. INDUSTRI KECIL RT 001 RW 010, Desa/Kelurahan Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91131
8. Status	:	Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2022

a.n. Wali Kota Pare Pare
Kepala DPMPTSP Kota Pare Pare,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Desember 2022

- | |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN : 28112200009570001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Pare Pare	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN

Jalan Ganggawa No. 3 Parepare, Telp (0421) 24848, Fax (0421) 21200
Kode Pos 91114 Email : tu.dinkes@pareparekota.go.id

Nomor Surat : 4155/22 / SIPA/12/Dinkes
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yang terhormat,

Kepala DPMPTSP Kota Parepare

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Kesesuaian Apotek Nomor : 22/SDK/XII/Dinkes tanggal 21 Desember 2022, kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap :

Nama Apotek : MADINAH FARMA
Nama Apoteker Penanggung Jawab : apt. Andi Tenri Wali, S. Si
Nomor SIPA : 61/SIPA/DPM-PTSP/12/2022
Alamat Apotek : Jl. Industri Kecil No. 71 Parepare
Kelurahan : Bukit Indah
Kecamatan : Soreang
Kota : Parepare

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 21 Desember 2022



Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemohon
3. Arsip